



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 058/IMS-SK/VI/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
CV SUKSES PUTERA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV SUKSES PUTERA** yang merupakan Eksportir Non-Produsen berdasarkan Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik nomor 488/437.74/PM/2018 tanggal 30 Januari 2018 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik nomor 13.02.3.16.06605 tanggal 30 Januari 2018 yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV SUKSES PUTERA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 4 Juni 2018

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV SUKSES PUTERA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV SUKSES PUTERA**
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV SUKSES PUTERA** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit

- Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 4 Juni 2018

A blue rectangular stamp with a logo on the left and the text 'iMSertifikat' on the right. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-276



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada .

CV SUKSES PUTERA

EKSPORIR NON PRODUSEN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELOAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 188/437.74/PM/2018, TANGGAL 30 JANUARI 2018

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELOAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 15.02.3.16.06605, TANGGAL 30 JANUARI 2018

LOKASI : DSN. JAJAR RT.003 RW.010.75.TUNJUNGTIRTO, KECAMATAN SINGOSARI
KABUPATEN GRESIK - JAWA TIMUR

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 280/Menlh/Setjen./P/BPLH/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Fokusasi Lebah No. P/14/EPH/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC 231, Gayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 04 Juni 2018
Masa Berlaku : 04 Juni 2018 s.d. 03 Juni 2024

RESUME
HASIL AUDIT PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IZIN EKSPORTIR NON PRODUSEN
CV SUKSES PUTERA
KABUPATEN GRESIK
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
email : intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
d. Nomor Terpon : 021-8844934
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.9
g. Auditor : Jefri Yofika
h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	CV Sukses Putera
	Akta Pendirian/KTP	:	Akta pendirian CV. Sukses Putera berupa Akta Pendirian Komanditer Nomor : 57 tanggal 24 November 2017, Akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Rina Rustaning Warni, SH., dan telah di daftar dalam Register Umum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan nomor : 456/CV/2017/PN Gs pada tanggal 12-12-2017 dan ditandatangani oleh Panitera atas nama Drs. Bambang Budi Setiawan, SH., MH.
b.	Nomor SK TDP	:	No. 13.02.3.16.06605 tanggal 30 Januari 2018
c.	Alamat Kantor	:	Jl. Putatlor 165 Desa Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
d.	Alamat Pabrik/Industri	:	Jl. Putatlor 165 Desa Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
e.	Pengurus	:	Basuki Rachmad (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
---------	------------------	-------------------

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu, Tanggal 16 Mei 2018 - Kantor CV SUKSES PUTERA di Jl. Putatlor 165 Desa Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 16 Mei 2018 - Kantor CV SUKSES PUTERA di Jl. Putatlor 165 Desa Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis, Tanggal 17 Mei 2018 - Kantor CV SUKSES PUTERA di Jl. Putatlor 165 Desa Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	- Hari Senin Tanggal 4 Juni 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang Ijin CV SUKSES PUTERA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir non Produsen Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk Eksportir nonprodusen:		
Indikator 1.1.1. Eksportir nonprodusen memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian CV. Sukses Putera berupa Akta Pendirian Komanditer Nomor : 57 tanggal 24 November 2017, Akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Rina Rustaning Warni, SH., dan telah di daftar dalam Register Umum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan nomor : 456/CV/2017/PN Gs pada tanggal 12-12-2017 dan ditandatangani oleh Panitera atas nama Drs. Bambang Budi Setiawan, SH., MH.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 488/437.74/PM/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tanggal 30 Januari 2018.
Verifier 1.1.1 (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat Tanda Daftar Perusahaan(TDP) Persekutuan Komanditer (CV) Nomor : 13.02.3.16.06605 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tanggal 30 Januari 2018.
Verifier 1.1.1 (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP CV SUKSES PUTERA No : 83.411.658.4-642.000 dan SKT dengan No : S-5164KT/WPJ.24/KP.1003/2017 tanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Gresik Selatan
Verifier 1.1.1 (e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki SLK atau DKP	Memenuhi	Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama no. 01/SP-PK/V/2018 antara CV Sukses Putera dengan CV Berdikari Sukses (pemasok) pada tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani di atas materai.
Prinsip 2. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN		
Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir nonprodusen		
Indikator 2.1.1 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.(a) Produk yang diterima berasal dari industri non	NA	Selama periode audit (Februari – April 2018) CV Sukses Putera belum melakukan kegiatan jual beli produk olahan

Ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan Eksporir nonprodusen		hasil hutan. Hal ini sesuai dengan Data Rekapitulasi Nota Pembelian CV Sukses Putera tahun 2018 yang tercatat nihil.
Verifier 2.1.1.(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Selama periode audit (Februari – April 2018) CV Sukses Putera belum melakukan kegiatan jual beli produk olahan hasil hutan. Hal ini sesuai dengan Data Rekapitulasi Nota Pembelian CV Sukses Putera tahun 2018 yang tercatat nihil.
Verifier 2.1.1.(c) Laporan mutasi produk	NA	Selama periode audit (Februari – April 2018) CV Sukses Putera belum melakukan kegiatan jual beli produk olahan hasil hutan. Hal ini sesuai dengan Data Rekapitulasi Nota Pembelian CV Sukses Putera tahun 2018 yang tercatat nihil.
KRITERIA 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
INDIKATOR 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 2.1.1.(a) PEB	NA	CV SUKSES PUTERA belum melakukan penjualan ekspor
Verifier 2.1.1.(b) <i>Packing List</i>	NA	CV SUKSES PUTERA belum melakukan penjualan ekspor
Verifier 2.1.1.(c) <i>Invoice</i>	NA	CV SUKSES PUTERA belum melakukan penjualan ekspor
Verifier 2.2.1. (d) <i>Bill off Lading</i>	NA	CV SUKSES PUTERA belum melakukan penjualan ekspor
Verifier 2.2.1.(e) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	CV SUKSES PUTERA belum melakukan penjualan ekspor
Verifier 2.2.1.(f) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV SUKSES PUTERA belum melakukan penjualan ekspor
Verifier 2.2.1. (g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV SUKSES PUTERA belum melakukan penjualan ekspor
Verifikasi 2.2.1.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV SUKSES PUTERA belum melakukan penjualan ekspor
PRINSIP 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir nonprodusen		
KRITERIA 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
INDIKATOR 4.1.1.prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Direktur CV Sukses Putera atas nama Basuki Rachmad dan Roger K.J Pogalin S.Pi selaku Manager pada tanggal 03 Mei 2018, sekaligus menunjuk Mukhlis (Kabag Personalia) sebagai penanggung jawab K3.

Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV Sukses Putera dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Kecelakaan Kerja CV Sukses Putera periode Januari – Mei 2018 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Adapun upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang dilakukan oleh auditee adalah dengan menerapkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada karyawannya
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Roger K.J. Pogalin S.Pi tanggal 17 Mei 2018 yang menyatakan bahwa CV Sukses Putera memberikan hak kebebasan penuh kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	CV SUKSES PUTERA hanya memiliki karyawan sejumlah 7 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat PP, karena jumlah karyawan < 10 orang.
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV SUKSES PUTERA tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Mastohar dengan umur 36 tahun 1 bulan (tanggal lahir 08-04-1982).